BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional tidak bisa lepas dari kehidupan manusia sebagai motor utama penggeraknya. Sumber daya manusia menjadi hal yang utama dalam pembangunan karena pembangunan tidak akan berjalan tanpa adanya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia menjadi perioritas utama yang harus digarap, karena dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia Indonesia menjadikan modal yang sangat penting untuk berkompetisi dalam era globalisasi saat ini.

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya.Perubahan pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.[1]

Penegakan hukum merupakan salah satu cara menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman, sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penegakan hukum adalah merupakan tugas negara yang salah satu perwujudannya dengan cara membentuk lembaga peradilan yang

---

[1] Chainur Arrasjid, ***Dasar-Dasar Ilmu Hukum***, Sinar Grafika, Jakarta,2000,h. 134

sekaligus diharapkan dapat melakukan koreksi dan rekoreksi terhadap hukum positif yang berlaku sesuai dengan perkembangan zaman yang diharapkan dapat mencerminkan nilai keadilan[2]

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dipusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkotika.

Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika, maka pemerintah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diharapkan gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seseorang penyalahguna dan pecandu haruslah dijauhkan dari stigma pidana, tetapi harus diberikan perawatan.

Tindakan rehabilitas oleh Hakim diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan, "Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika”.Pada

---

[2] Dahlan. ***Problematika Keadilan Dalam Penegakan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika***. Yogyakarta, 2017 ,h 2

dasarnya, penyalahguna narkotika adalah pelaku kejahatan dan merupakan bahwa mereka juga adalah korban yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan.Hal ini berarti bahwa walaupun seseorang itu pengguna narkotika yang menyalahgunakan, mereka tetap memiliki hak asasi manusia karena hak tersebut melekat dari hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Ini berarti negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahguna narkotika, hak atas pembinaan dan rehabilitasi.

Hal yang membuat seorang terdakwa akhirnya di penjara karena seorang terdakwa memenuhi semua pokok dakwaan ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sangat memprihatinkan ketika melihat generasi-generasi kita yang telah terjerumus mengkonsumsi Narkotika yang lambat laun akan merugikan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat bahkan negara. Apabila tidak ada upaya-upaya preventif maka cepat atau lambat generasi-generasi muda pemilik masa depan akan mulai hancur. Untuk menjamin ketersediaan Narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi, dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap

Narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan dibidang Narkotika.[3]

Badan Narkotika Nasional mencatat ada 12.890 kasus narkoba hingga Tahun 2021. Sumatra Utara menjadi provinsi dengan jumlah kasus narkoba terbanyak. Ada 2.049 kasus yang tercatat di Sumatra Utara. Sumatra Utara juga menjadi provinsi dengan jumlah orangnya yang terjerat narkoba terbanyak, yaitu 2.661 tersangka. Jawa Timur berada di posisi kedua dengan 1.910 kasus hingga Tahun 2021. DKI Jakarta berada di posisi ketiga dengan 964 kasus. Selanjutnya, Jawa Barat berada di posisi keempat dengan 672 kasus dan Jawa Tengah di posisi kelima dengan 661 kasus. Dari total 12.890 kasus, BNN memproses 291 kasus. Sementara itu, 12.599 kasus sisanya berada dalam penanganan Polri, Berdasarkan jenis narkobanya, sabu menjadi jenis narkoba dengan jumlah kasus terbanyak yaitu 10.567 kasus. Jumlah kasus sabu ini mencakup sekitar 82% dari total kasus narkoba.[4]

Masalah narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif) sudah merupakan masalah nasional, karena masalah narkoba sudah ada dimana-mana.Sepertinya tidak ada lagi wilayah kelurahan atau desa di Republik ini yang steril dari narkoba.Disadari atau tidak, narkoba sudah ada di sekeliling kita.

---

[3] Gatot supramono,***Hukum Narkoba Indonesia***.Djambatan,Jakarta,2001,h 155
[4] Data 2021 Sumut.bnn.go.id

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya itu. Dari fakta yang didapat disaksiakan hamper setiap hari baik malalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak keberbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja dewasa sampai orang tua tidak dipungkiri untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakkan hukum dan telah banyak mendapatkan putusan hakim di siding pengadilan.Peneggakan hukum ini di harapkan mampu sebagai factor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika.Namun, dalam kenyataannya, semakin intensif dilakukan peneggakan hukum, semakin meningkat pula peredaran perdagangan narkotika tersebut.

Narkotika golongan I terdiri dari ganja,heroin,kokain,morfin dan opium.Seorang terdakwa Ahmadhian Hasibuan Alias Dian,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” yaitu terdapat sebuah barang bukti 1 (satu) buah pecahan narkotika jenis pil ekstasi warna hijau sebesar 0,18 gram yang mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang “Tinjauan Yuridis terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Nomor.31/Pid.Sus/2019/PN.Rap)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri ?

2. Bagaimana saksi pidana penyalahgunaan bagi diri sendiri pada putusan perkara Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Rap ?

3. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Rap ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri

2. Untuk Mengetahui sanksi pidana penyalagunaan narkotika bagi diri sendiri

3. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN.Rap

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi pihak pihak yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah sanksi pelaku tindak pidana narkotika.

2. secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga apparat penegak hukum tentang penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri

E. Definisi operasional

Definisi operasioanal atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasinal adalah

1. Tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertangggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.[5]

2. Tindak pidana adalah perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana

---

[5] Dessy Anwar***,Kamus Bahasa Indonesia***,Amelia,Surabaya,1999,h 530

tertentu,bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana,asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu[6]

3. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Menyebutkan Penyalahgunaan Narkotika adalah tindakan penggunaan bahan atau zat yang tergolong dalam Narkotika yang mana di konsumsi atau digunakan dengan tanpa kesesuaian fungsi yang legal seperti kepentingan medis, namun disalah gunakan untuk mendapat efek tersendiri bagi penggunanya dengan dosis dan tujuan yang tidak tertentu.

4. Diri Sendiri merupakan orang seorang diri tidak dengan orang lain tidak dibantu (dipengaruhi) orang lain kepunyaan dari yang disebut (yang bersangkutan), bukan kepunyaan orang lain diri dari yang bersangkutan (bukan wakil atau pengganti) orang yang sesungguhnya.[7]

5. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.[8]

---

[6] Sofian Satrawidjaja***, Hukum Pidana I,*** Amrico, Bandung, 2002, h 111.
[7] Dessy Anwar,***Kamus Bahasa Indonesia***,Amelia,Surabaya,1999,h 125
[8] Gatot supramono***,Hukum Narkoba Indonesia***,Djambatan,Jakarta.2001.h 156

6. Pelaku tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu mereka yang melakukan,dan yang menyuruh melakukan,yang turut serta melakukan dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Strafbaarfeit atau delict yang berasal dari bahasa Latin delictum. Sedangkan perkataan ”feit” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti ”sebagian dari kenyataan” atau ”een gedeelte van werkelijkheid” sedangkan ”strafbaar” berarti ”dapat dihukum” , sehingga secara harfiah perkataan ”strafbaar feit ” itu dapat diterjemahkan sebagai ” sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.[9]

Menurut Amir Ilyas, tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan.Dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan

---

[9] P.A.F. Lamintang, ***Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, Citra Adya Bakti, Bandung,1997 h. 181

istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.Lebih lanjut, istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang.hal tersebut, membuat seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.[10]

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang terdapat dalam Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan maka akan dikenai sanksi.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana kata perbuatan menjelaskan perbuatan yang bersifat aktif yang maksudnya “melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum” dan perbuatan yang bersifat pasif yang maksudnya “tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum” .

---

[10] Amir Ilyas, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia,Yogyakarta,2012 h.18

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis yang artinya sudut yang berdasarkan para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi

rumusannya. Sedangkan sudut pandang undang-undang adalah melihat kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang lainnya.

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Adami Chazawi, unsur-unsur tersebut berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, diantaranya 11 unsur yaitu:

a. Unsur tingkah laku
b. Unsur melawan hukum
c. Unsur kesalahan
d. Unsur akibat konstitutif
e. Unsur keadaan yang menyertai
f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
h. Unsur syarat tamabahan untuk dapatnya dipidana
i. Unsur objek hukum tindak pidana
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.[11]

---

[11] Adami Chazawi. ***Pelajaran Hukum Pidana I***,Raja Grafindo Persada. Jakarta,2002 h. 82

Sifat melawan hukum dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yaitu

a. Sifat melawan hukum umum merupakan syarat umum untuk dapat di pidana yang tersebut dalam rumusan pengertian perbuatan pidana.Perbuatan pidana adalah kelakuan manumur yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela.

b. Sifat melawan hukum khusus yaitu “bersifat melawan hukum” tercantum secara tertulis dalam rumusan delik.Jadi sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidana.Sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dinamakan sifat melawan hukum khusus.Juga dinamakan “sifat melawan hukum facet”.

c. Sifat melawan hukum formal Istilah ini berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana).[12]

d. Sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.

---

[12] Made Widnyana***, Asas-Asas Hukum Pidana***, Fikahati Aneska, Jakarta,2010 h.57

3. Jenis-Jenis Delik

A. Delik Kejahatan *(Misdrijiven)* dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*).

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini. Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum. Sedangkan delik pelanggaran adalah perbutan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagaib *mala quia prohibia*atau delik undang-undang, artinya perbuatan itu batru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undng-undang.

B. Delik Formil (*formeel Delict*) dan Delik Materil (*Materiil Delict*)

Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Atau dengan kata

lain yang dilarang undang-undang adalah perbuatannya. Sementara delik materil adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. Atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materil adalah akibatnya.

C. Delik Kesengajaan *(Dolus*) dan Delik Kealpaan (*culpa*)

Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan sementara delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.

D. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum *(Gewone Delicten*)

Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada aduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Sedangkan delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

E. Delik Umum (*Delicta Commuia*) dan Delik Khusus *(Delicta Propria*)

Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini sering disebut gemene delicten atau algemene delicten. Sementara delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.

F. Delik *Commisions*,*Ommisionis* dan *Commisionis per Ommisionem Commissa*

Delik *commisioni*s adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif berarti melakukan delik *commisionis*. Suatu perbuatan yang diharuskan oleh Undang–Undang disbut delik *ommisionis* apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti melakukan delik*ommisionis.* Sementara delik *commisionis per ommisionem commissa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

G. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat. Sementara deli berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.

H. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

Menurut Konfrensi hukum pidana di Kopenhagen 1939 yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang

menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi Negara dan juga hak-hak warga Negara yang bersumber dari situ. Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan politik. Sementara delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Atau dengan kata lain bahwa delik ini seolah-olah Nampak sebagai delik umum , tetapi sebenarnya delik itu merupakan tujuan politik , atau sebaliknya.

I. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa (eenvoudige delicten) adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana. Sedangkan delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidana nya.

4. Sanksi Pidana Menurut KUHP

Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.

1. Pidana pokok terdiri atas

   a. pidana mati

   b. pidana penjara

c. kurungan

d. denda

f. tutupan.

2. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas

a. pencabutan hak tertentu

b. perampasan barang tertentu

c. dan pengumuman putusan hakim

B. Gambaran Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Narkotika

Dalam asumsi masyarakat luas narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya.Kedua kata ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebab semua obat-obat berbahaya cenderung dipahami sebagai obat yang mengandung narkotika,Berdasarkan surat edaran Badan Narkotika Nasional Nomor 03/IV/2002/BNN, bahwa istilah baku yang dipergunakan adalah narkoba, sebagai akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya.

Narkoba merupakan bahan/zat yang jika dimasukkan kedalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku

seseorang.Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis.

2. Jenis-Jenis Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009).

Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah[13]

1. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

2. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;

[13] Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

3. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sementara itu, jenis-jenis narkotika antara lain adalah

a. Candu

Getah tanaman Papaver Somniferum didapat dengan penyedap (menggores) buah yang hendak masak.Getah yang keluar berwarna putih dan dinamai “Lates”. Getah ini dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi suatu adonan yang menyerupai aspal lunak;

b. Morfin

Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah.Morfin merupakan alkaloida utama dari opium (C17H19NO3).Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan disuntikkan;

c. Heroin (putaw)

Heroin mempunyai kekuataan yang dua kali lebih kuat dari morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering disalahgunakan orang di Indonesia pada akhir-akhir ini. Heroin, yang secara famakologis mirip

dengan morfin menyebabkan orang menjadi mengantuk dan perubahan mood yant tidak menentu;

d. Codein

Codein termasuk garam/turunan dari opium/candu.Efek codein lebih lemah daripada heroin, dan potensinya untuk menimbulkan ketergantungan rendah.Biasanya dijual dalam bentuk pil atau cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan.

e. Demerol

Nama lain dari Demerol adalah pethidina.Pemakaiannnya dapat ditelan atau dengan suntikan. Demerol dijual dalam bentuk pil dan cairan tidak berwarna;

f. Kokain

Kokain adalah zat adiktif yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya.Kokain merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar *Erythroxylon coca,* yang berasal dari Amerika Selatan.

3. **Penyalahgunaan Narkotika**

Saat sekarang ini penyebaran narkotika dan obat-obat terlarang mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Tidak terhitung banyaknya upaya pemberantasan narkoba yang sudah dilakukan oleh

pemerintah, namun masih susah untuk menghindarkan dari narkotika dan obat-obat terlarang. Unsur penggerak atau motivator utama dari para pelaku kejahatan di bidang narkotika dan obat-obat terlarang ini adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkotika dan obat-obatan terlarang tumbuh menjadi salah satu bisnis yang paling favorit di dunia, sehingga tidak mengherankan apabila penjualan narkotika dan obat-obat sama dengan pencucian uang dari bisnis narkotika dan obat-obatan terlarang. Begitu bahayanya akibat yang dapat ditimbulkan dalam penyalahgunaan narkotika sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dalam hal narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Larangan-larangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) tersebut di atas menunjukan bahwa undang- undang menentukan semua perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum

menyalahgunaakan narkotikan golongan I, karena sangat membahayakan dan berpengaruh terhadap meningkatnya kriminalitas. Apabila perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika atau merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat diancam dengan sanksi hukum yang berat.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, maka dapat diketahui penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang menggunakan narkotika secara luas tanpa hak atau melawan hukum secara luas.

4. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Adapun beberapa Saksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut;

Pasal 111

(1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun danpidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00(delapan miliar rupiah).

(2). Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimanadimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu)kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku di pidana dengan pidana penjara

seumur hidup ataupidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan palinglama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimumsebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga).

Pasal 112

(1.) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan palinglama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikitRp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2.) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5(lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima)tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidanadenda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditambah 1/3 (sepertiga).

Sebagaimana dalam Pasal 111 dan Pasal 112 larangan-larangan yang disebutkan bahwa Undang-Undang menentukan semua perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang menyalahgunakan narkotika dapat di pidana sesuai dengan pasal yang di putuskan hakim terhadap terdakwa.

Pasal 113

(1.) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjarapaling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikitRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan palingbanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2.) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuktanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga).

Pasal 114

(1.) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2.) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan Isebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 113 dan Pasal 114 tersebut,bahwa menyalahgunakan narkotika golongan I sangat membahayakan dan mempengaruhi terhadap menigkatnya kriminalitas,apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang atau tanpa hak,maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika.

Pasal 115

(1.) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikitRp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2.) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut,atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116

(1.) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika

Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah).

(2.) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan palinglama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3(sepertiga).

Sebagaimana dalam Pasal 115 dan Pasal 116 bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum yang membawa,mengirim,mengangkut,dan menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain dan memberi narkotika golongan I terhadap orang lain sehingga disebut juga penyalahgunaan narkotika yang dapat di pidana sangat berat.

Pasal 127

(1.) Setiap Penyalah Guna

a.Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

b.Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun

c.Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2.) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim

wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

(3.) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sebagaimana dalam Pasal 127 setiap penyalahguna golongan I,golongan II, golongan III dalam memutus perkaranya hakim wajib

memperhatikan Pasal 54,Pasal 55,Pasal 103,dalam hal penyalahguna harus dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahguna narkotika maka hal tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial,sehingga korban dapat merasakan efek jeranya melakukan hal tersebut.

C. Kajian Hukum Islam Terhadap Penyalahgunaan narkotika

Narkotika Dalam Kajian Hukum Pidana Islam Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut Khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja Khamr dan narkoba sama saja.[14] Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam,pelarangan mengkomsumsi Khamr (narkotika) dilakukan secara bertahap.Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan Hadits yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa kata khamr berasal dari kata khamara yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan[15]

---

[14] Amir Syarufudin, ***Garis-Garis Besar Fiqih***,Prenada Media,Jakarta, 2003 ,h 289

[15]Fikri,***Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I***,Uin Sunan Ampel,Surabaya,2021.